



**NOMOR : 14**

**TAHUN 2010**

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

**STANDAR PEMERIKSAAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa agar pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Majalengka dilakukan secara profesional, efektif dan efisien, perlu adanya standar pemeriksaan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Kabupaten Majalengka sesuai dengan fungsi dan kewenangannya

c.bahwa...2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta berpedoman kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Standar Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.Undang-Undang...3

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan....4

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I.... 5**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Majalengka.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP dan atau Auditor adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
8. APIP melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.
9. Pemeriksaan Operasional (*operational audit*) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh entitas telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara efisiensi, efektif dan ekonomis, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berkepentingan.
10. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (*special audit*) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa, meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang daerah, sistem pengendalian intern dan pemeriksaan investigatif, yaitu antara lain pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan serta pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu waktu dari entitas, serta pemeriksaan lainnya.

**BAB II...6**

**BAB II**  
**SISTEMATIKA**  
**Pasal 2**

Sistematika Standar Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

**BAB I           PENDAHULUAN**

Berisi pengantar, landasan hukum standar pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka, penerapan, akuntabilitas, jenis pemeriksaan, tanggung jawab manajemen yang diperiksa, tanggung jawab pemeriksa, tanggung jawab organisasi pemeriksa, hubungan standar pemeriksaan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB II           STANDAR UMUM**

Berisi pengantar, persyaratan kemampuan, keahlian, independensi, penggunaan kemitraan profesional, dan pengendalian mutu.

**BAB III          STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OPERASIONAL**

Berisi pengantar, perencanaan, supervisi, bukti dan dokumentasi hasil pemeriksaan.

**BAB IV          STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN OPERASIONAL**

Berisi pengantar, bentuk, isi laporan, unsur-unsur kualitas laporan, penerbitan dan pendistribusian laporan.

**BAB V           STANDAR PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**

Berisi pengantar, komunikasi pemeriksa, pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya, pengendalian intern, merancang pemeriksaan, dan dokumentasi pemeriksaan.

**BAB VI          STANDAR PELAPORAN       PEMERIKSAAN       DENGAN  
TUJUAN TERTENTU**

Berisi pengantar, pernyataan kepatuhan terhadap struktur penulisan, pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pelaporan tanggapan dari pejabat yang diperiksa, pelaporan informasi rahasia, penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan.

**BAB III....7**

**BAB III**  
**ISI DAN URAIAN STANDAR PEMERIKSAAN**  
**Pasal 3**

Isi beserta uraian Standar Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Dalam melakukan pemeriksaan, setiap Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada Standar Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 17 Desember 2010  
**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**ADE RACHMAT ALI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**TATANG RAHMAT, SH**  
**NIP. 196011221986081001**

